

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jln. Merdeka, Limbato - Tilamuta 96271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO NOMOR: 23 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR (IPA) DAN JARINGANNYA DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan upaya rencana Kegiatan Pembangunan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo dipandang perlu mendapatkan Izin Lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Berita Acara Pemeriksaan Dokumen serta Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tentang Pembangunan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo secara teknis disetujui dan layak diterbitkan izin lingkungan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo tentang Izin Lingkungan atas rencana Kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan
 Kabupaten Boalemo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Penublik Indonesia Nomor

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000); Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013
 Tentang Tata Laksana Penelitian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan: 1.

- Surat Permohonan dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Boalemo Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
- Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Nomor: 650 / 023 /TKPRD / VI Juni 2020 /2020 Tanggal
- 3. Rekomendasi Teknis atas penerbitan Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian Dokumen Lingkungan Nomor: 600 / DLHK / 87.a /VI/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENANAMAN MODAL DAN DINAS KEPALA : KEPUTUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO **TETANG IZIN LINGKUNGAN**

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahan

: PDAM TIRTA DHARMA Kab. Boalemo

2. Nama Penanggung Jawab: Abdul Rahman Yusuf

3. Jabatan

: Direktur

4. Alamat

: Desa Piloliyangan Kec. Tilamuta

Jenis Kegiatan

: Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari

Kab. Boalemo.

KEDUA

- : Pemegang izin, dalam melaksanakan kegiatan harus memenuhi kewajiban yaitu:
 - 1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Upaya Kelayakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Menyediakan dana pemantauan dan pelaporan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
 - 2. Melakukan revisi tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan lokasi, Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo yang belum diatur dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

 Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo dan Dinas teknis yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala setiap 6 (enam) Bulan sekali ;

KETIGA

: Apabila pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan yang tercantum pada Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo akan memberikan teguran dan selanjutnya pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat perubahan-perubahan yang menyebabkan ekosistem terganggu akibat adanya kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo

KELIMA

: Jika terjadi sesuatu hal yang terkait dengan kegiatan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) PDAM dan jaringannya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo yang mengakibatkan perubahan fungsi Lingkungan sekaligus permasalahan teknis, hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Institusi yang menertibkan Rekomendasi Teknis;

PENUTUP

Keputusun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau pun terdapat peraturan dan ketentuan baru yang mengatur terkait dengan lingkungan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 01 Jyli 2020

An, BUPAN BOALEMO KEPALA DINAS

Drs. HARYS A. PILOMONU, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19670824 199603 1 002

Tembusan:

1. Yth, Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)

- 2. Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- 3. Yth, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Boalemo
- 4. Yth, Perusahaan Yang Bersangkutan
- 5. Arsip